KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Regiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
 Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

4. Tahun Anggaran : 2023

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program Bantuan Sosial Sembako, PKH dan bantuan lainnya sesuai dengan aturan pelaksanaannya di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang terdaftar dalam DTKS Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Loicasi

Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilakukan di 15 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1. Menyusun rencana kegiatan;
- 2. Pengadaan ATK untuk kegiatan penunjang program PKH dan Sembako;
- Melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi dengan pelaksana program maupun instansi terkait;
- Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsolidasi dengan pelaksana program maupun instansi terkait;

- 5. Verifikasi dan validasi data jumlah KPM yang mendapatkan bantuan sosial;
- 6. Lancarnya penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.
- F. Organisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- G. Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga mengacu kepada :
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 - Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 188.4/04/ Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).
- I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan Sumber dana pembiayaan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor rekening 1.06.05.2.02.03 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah sebesar Rp.77.288.037,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2023

: Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial 1. Nama Sub Kegiatan

2. Masukan/Input

6. Dampak

: Rp.77.288.037,-Jumlah dana

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan

Januari s/d Desember 2023

: Jumlah 20.950 KPM yang mendapatkan bantuan sosial. 3. Keluaran/Output : Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi. 4. Hasil/Outcome

: Tepat sasarannya penerima Bantuan Sosial. 5. Manfaat/Benefit : Terpenuhi kebutuhan keluarga miskin

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Januari 2023 Painan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ELIREN YANA YORI, M.Pd NIP. 19730502 200501 2 007

HERLI, SKM NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh:

Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

> WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.SI NIP. 19830119 200112 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIALKESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2023

	URAIAN	- //	103	UA	61	_	13	TER	(R1)	AR			VAS	ŒŦ			A	198		T	-	MI	E1		1	JR	JNI			H	LI.			AG	UST			- 8	EPT				OK	1			100				DE	2
NO.	Decount		100					-									_		_	-			-	-	+-	12	13	1.4		2.	3	4	1	27	71	1	1	T	118	-	1	1	1	1	13	1	7	1 1	4		2	P.
		0.0	2	3			1	1			*	1	2		*	1	13	1								L	Ĺ									+	+	+	+	+	-	-	-	H								
	Perencanam	334		10	no.		T	Ť	T	1	T	П					Г																							1		L			120			4				
Ш	Water Street,	23		93	-			H	+	+	4	Н				H	+	+	10	+	1		100	30	1800	100	61	100	2303	20	90	WH	悪!	ijŧ.	998)	0	30	10	10		100	削	100		13	100		6				
	Pelaksanaan						9			1							10		-	1	1	13	865	688	1	100	P	Biog.			E.		0000	819	7			T	T	T	П	T	Ī			W						
	Money																	1	1	1	1	1	+	+	+	L	H			100	22		+	+	+	+	+	+	+	+	H	t						1			i	
4	Laporan		1		ī		Н	t	1	7	7	П				П	T	T	П		ı			ı														L		1	L	L	411				-	Щ	-010	4		ı

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial

Dan Penanganan Fakir Miskin

NIP. 19730502 200501 2 007

Januari 2023 Painan,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SKA WATI HERLI, SKM NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan

WENDRA ROVINTO, SSTP, M.Si NIP. 19830119 200112 1 003

Historical Profitestumper, Interference Served state Procuragement Eight: Alexander White Scout Frankrichtanin Percentinat den Perlamengan dari Fleich von Schiffer.

PETUNJUK OPERASIONAL (PO) SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA **TAHUN ANGGARAN 2023**

A. PETUNJUK UMUM

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dinas Instansi

Perlindungan Anak Kabupaten dan

Pesisir Selatan

Perlindungan dan Jaminan Sosial Program 2

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kegiatan 3.

Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sub Kegiatan 4.

Keluarga

Rp. 77.288.037,-Jumlah Biaya Kegiatan 5.

Januari s/d Desember 2023 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 6

Kuasa Pengguna Anggaran

Eliren Yana Yori, M.Pd. a. Nama

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan b. Jabatan

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Sosial, Pemberdayaan Dinas pada

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan

Ska Wati Herli, SKM c. Nama

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub d. Jabatan

Substansi Penanganan Fakir Miskin

9. Bendahara Pengeluaran

: Irma Yenni n. Nama

: Bendahara Pengeluaran Pembantu pada b. Jabatan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan 10. Lokasi Kegiatan

11. Tolak Ukur Kineria

a. Masukan

 Dana yang dibutuhkan Rp.77.288.037,-

- Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2023

b. Keluaran Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota 20.950 Keluarga.

c. Hasil Persentase data DTKS yang diverifikasi

dan divalidasi sebanyak 30 persen

13 Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

⁻ Cer Pari agan Juminan Saxiul dan Penanganan Fakir Miskin Senhardagum Perampuan dan Perlindungan Anak Koh Pensir Selatan

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

T OS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.06.2.08.0.00.02.0000 DHIAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK Unusan 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi

Sub Unit Organisms 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMENAN SOSIAL

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Program

1.06.05.2.02.03 Fasiliran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluanya Kegiatan Sub Kegiatan

Dana Transfer Urnum-Dana Alokasi Urnum Sumber Pendanaan

Lokasi Kegiatan

: Januari s.d. Desember Waktu Pelaksanaan

Penduduk yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kelompok Sasanin

: Rp. 0 lumlah 2022

: Rp. 77.288.037 Jurntah 2023 Rp. \$50,000,000 jumlah 2024

Indikator & Tolok Ukur Kinena Belanja

	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Inditator		88 persen
Capaian Program	Persentase DTKS yang ralid	Rp. 77.288.037
Masukan	Dana yang dibutuhkan	
Keluaran	Jumloh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20950 Keluargii
Hasil	Persentase DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	30 perseo

Rincian Belanja Sub Kegiatan

		Rine	cian Perhitun	gan			Jumlah
Kode Rekening	Uraion	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
bleather with						Rp.	77.288.037
	BELANJA DAERAH					Rp.	77,288.037
.1	BELANJA OPERASI	_				Rp	77.288.037
1.02	Belanja Barung dan Jasa					Rp	11.913.037
5.1.02.01	Belanja Barang		_			Rp	. 11.913.037
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		-	-	-	1	tp. 1.550.892
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanto	or-Alat Tulis Kantor	-		-		
	(#) Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum	Dana Alokasi Umun	n				lp. 1.550.892
	[-]					-	
	Anak Hecter No 10-1M Max Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs	1 Kotak	Kotak	56.2	77	0	Rp. 56.277
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : besar / 260	2. Kotak	kotak	29.9	70	0	Rp. 59.940
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : sedang / 200	2 Kotak	kotak	27.9	72	0	Rp. 55.944
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rim	Rim	61.0	150	0	Rp. 305.250
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi 1 Rim : 500 Lembar	S-Rim	Rim	57.	165	0	Rp. 285 82

		Kind	ian Perhitun	gan		Jundah
Kode Retening	Uraian	Koefisien	Satuan	Hargs	PPN	
	Map Gorges / Fisholder Spesifikasi	2 Guatr	bush	38.628	0	Rp. 77.256
	Tima Brother 15000 Black Spesificani Brother DCF 1300, T500, T700.1800	T Keitak	Kotak	166.500	6	Rp. 166.500
	Timo Bristian 15000 Magenta Specifikani	1 Kotalk :	Kotak	166500	0	Rp. 166.500
	Tinta Canon 790 Black Spesificasi , Canon G1000, G2000, G3000	1 Butul	Kotak	188.700	0	Par: 188.700
	Tires Carcon 790 Cyan Spesifikasi - Canon G1000; G2000, G3000	1 Botol	Kotak	188.700	0	нр. 188.700
1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Bahan Cetak				Rp. 2.046.145
	(#) Belanja Cetak Blangko SPFO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Da	ana Alokasi Umum				Rp. 698.745
	[4]		-	-	_	
	Stangko SPPD, Cet. TB Spesifikas : HV5 NER / NCR	5 flim	Buku	139.749	0	Rp. 698.745
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-D	ana Alokasi Umun	i			Rp. 736.000
	1-1				-	
	Spanduk/Ralifin Spesifikasi	16 Meter	meter	46.00	0 0	Rp. 736.000
	[#] Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-D	ana Alokasi Umur	n			Rp. 611.400
	(-)					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	3057 Lembar	eksempl	ar 20	0 0	Rp. 611,400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.116.000
	(#) Belanja Makanan dan Minumen Rapet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-L	Dena Alokasi Umu	m			Rp. 3.080.000
	[1]				14	
	Porsi Standar Spesifikasi Nasi bungkus	100 Porsi	Pors/or	9 19.8	00	0 Rp. 1.980,000
	Snack Spesifikasi : kue kue dan minum	100 Kotak	Porsi/or	9 11.0	00	0 Rp. 1.100.900
	(*) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-					Rp. 5.236.00
	[4]					
	Porsi Standar Spesifikasi : Nasi bungkus	170 Porsi	Porsi/o	ng 19.8	800	0 Rp. 3.366.00
	Snack Spesifikasi: kue-kue dan minum	170 Kotals	Porsi/o	rg (1)	000	o Rp. 1.870.00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.500.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6,000.00
5.1.02.02.01.002						Rp. 6.000.00
	(#) Belanja Honorarium Tenaga Kebersih. Sumber Dana : Dana Transfer Umum					Rp. 6.000.0

Kode Retening	Uralan	Rind	an Perhitum	gan		1 4	Table 1
	- CANADA - C	Knefisien	Saturn	Herga	PP14	-	imitati
	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Orang / Bulan	COR	500,000	0	Rp	6000,000
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Relarça Sewa Godung dan Bangunan					Rp.	3.000.000
1 87.02 05 8009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertem	Auto.				Rp.	3.000.000
	[F] Sewa Gedung Somber Dana : Dana Tramfer Umum-Dona A	Vokasi Umum				Rp.	3.000 000
	t-1						
	Petaktanaan Pertamuan DAX Non Fisik Kabupaten dan Puskermas Spesifikan Tewa AvlayGedung Pertemuan	Kah	porhiei	1.500.000	.0	R	p. 3.000,000
1.02.02.07	Relanja Sewa Aset Totap Lainnya		1	-	1		Rp. 506.000
1.02.02.07.0028	Relanja Sewa Alet Musik					-	Rp. 500.000
	(#) Sewa Soundsystem Sumbor Dana : Dana Transfer Umum-Dana	Alokasi Umum					Rp. 500.000
	14:					+	
	Pertengkapan godung milik pemerintah Speulikasi sound system	2 Kali	paket	250.00	0 0	,	Rp. 500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas			-	-	Re	. 55.875.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Hegeri					100	. 55.875.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						p. 7.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum Dana	Alokasi Umum					tp. 7.200.000
	[-]					+	
	Kota Padang, Kota Bukitsinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Panianan, Kabupaten Tonah Datar, Kota Panianan, Kabupaten Padang Panianan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasamun dan Kota Sawahlunto Specifikan : Eselon MV Golongan IV	6 Orang / Han	ОН	275.0	300	0	Rp 1-550,000
	Kora Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Paryang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Parsenan, Kabupaten Padang Panaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahikanin Spesifikasi. Eselon N/ Golongan III	6 Orang / Hari	ОН	250.	000	0	Ар. 1.500,000
	Kota Padang Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Panaman, Kabupaten Padang Panaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi: Golongan II	€ Oraog / Har	F OH	225	.000	0	Rp. 1.350.000
	Kota Padang, Kota Bukintinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Panaman, Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi Pejabat Eselon IUIb	6 Orang / Ha	п сн	30	0.000	0	Rp. 1.800.00
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	6 Orang / Ha	ii Hari	15	0.000	0	Rp 900.0
5.1.02.04.01.000	3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 48.675.0
The second secon							The second second

Kade Rekening	Uraian	Minci	n Perhitun	ger		ATTORNEY TO
100000000000000000000000000000000000000	\$3556AAAAA	Koefisien	Satuan	Harya	PPN	Jumbih
	[-] BBM					
	HBM Spesifikasi : Pertamas	500 Litter	No.	19810	9	Tp /421000
	BBM Spesifikasi : Dexise	400 Liter	liter	17,450	0	Rp. 6 180 000
	BBM Specificasi - Portalite	130 Liter	kter	10.000	.0.	Nat. 1 300 000
	[#] Belanja Penggantian Transport Rapet Koo Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dan	rdinasi SDM PKH s Alokasi Umum				Пр. 13.140.000
	1-1		-		-	
	Air Pura, Pancung Soal, BA& Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Staut Spesifikasi : Golongan II	34 Orang / Hari	OH)	103:000		Hp. 3.400.000
	Koto XI Tanusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Rahah Pesisir dan Linggo San Baganti. Spesifikasi : Golongan II	104 Orang / Hari	он	85.000	0	Np 8840 000
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikani : kurang dari 8 jam	18 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 900 000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dan	n SDM PKH a Alokasi Umum				Rp. 6.000.000
	H					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi - kutang dari 8 jam	120 Orang / Harr	OH	50.000	0	Rp. 6.000,000
	(#) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dar	a Alokasi Umum	-			Rp. 13.830.000
	t-I			-		
	Air Pura, Pancung Soal, SAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lonang dan Silaur Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	12 Orang / Hari	ОН	150.00	0 1	Rp. 1.800.000
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Kanah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi , Eselon IV/ Golongan III	12 Orang / Hari	ОН	115.00	0	Rp 1.380.000
	Air Pura, Pancung Soal, KAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon IIV Gotongan IV	12 Orang / Hari	OH	125.00	0	0 Rp 1 500 000
	Air Purs, Pancung Soaf, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	12 Orang / Han	ОН	100100	0	0 8p. 7.200.00
	Koto XI Tanutan, Bayang, Batang Kapat, Sutera, Lengayang, N Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Unggo Sari Baganti Spetifikasi : Golongan II	12 Grang / Hari	OH	85.00	10	O Rp. 1 020 00
	Koto XI Tarusan, Beyang, Batang Kapas, Sutara, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Unggo Sari Baganti Spesifikasi - Pejabat Eselon R/b	12 Orang / Hari	ОН	125.0	00	0 Rp. 1.500.00
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi - Eselon IV/ Golongan III	12 Orang / Hari	ОН	100.0	00	0 Rp. 1.200.00

		Rinc	an Perhitun	gan		Jumlah
Kode Rekening	Uratan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
7	Koro XI Tarusan, Sayung, Batang Kapas, Sutera Lengayang TV Nagart-Bayang Utara, Ranah Pessur dan Unggo Sari-Bagarti Spestikasi: Eselon IIV Golongan IV	12 Orang / Hari	OH	115.000	0	Pp. 1.380.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Specifikasi -> 10 Km; = 8 jam	5 Orang / Hari	ОН	75.000	0	Яр. 375,000
	Perjatanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi Kurang dari B jam	12 Orang / Hari	ОН	50.000	0 0	Rp. 600 000
	Representasi Spesifikasi , Eselon WDFRD	25 Orang / Har	Hari	75.00	0 0	Rp. 1.875.000
				Grani	d Total :	Rp. 77.288.037
		100	Pi		iayaan i n Anak	Perempuan Dar

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesinir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perlindungan, Jamkinan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan social korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan social korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial kerban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga pemenuhan

¹⁰ Pennherdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Pesiste Selatan

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksansan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 188.4/04/ Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023 :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Fungsional Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN FASILITAS BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2023



3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi

- Perangkat Daerah (RKA Perubahan OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
- Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
- Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
- Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- 7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
- Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- 12. Mengesahkan SPJ;
- Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- 15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
- 19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;

- 21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
- 22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sbb:

- Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- 4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
- Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
- 7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- 8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
- Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
- Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
- 11. Menandatangani SPPD;
- Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;

 Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb:

- 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb:

- Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - 3. Melakukan verifikasi SPP
 - 4. Menyiapkan SPM
 - 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - 6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
 - 7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran

- 1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;
- Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
- Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- 4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD:
- 5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum:
- 6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
- 7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank;
- 8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
- 9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
- 10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
- 11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
- 12 Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan.

Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

> ELIREN YANA YORI, M.Pd NIP. 19730502 200501 2 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /PPTK

SKA WATI HERLI, SKM NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

> WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si NIP. 19830119-200112 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

- Kegiatan
- : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Bencana Sosial Kabupaten/Kota
- 2 Sub Kegiatan
- : Penyediaan Makanan
- Organisasi
- : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- 4. Tahun Anggaran
- : 2023

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah agar terealisasinya Penyaluran Bantuan Logistik kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di 15 Kecamatan.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Peyediaan Makanan adalah Pengadaan logistik bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Lokasi

Pelaksanaan sub kegiatan Peyediaan Makanan dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Pengadaan Logistik bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peyediaan Makanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perimdungan Aank Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Makanan mengacu kepada :

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Pengelolaan Keuangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/19/Kpta/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
- Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.
- H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).
- I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan Sumber dana pembiayaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Bencana Sosial Kabupaten/Kota terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA-SKPD 1.06.06.2.01.01 dengan jumlah sebesar Rp.127.243.283,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Kegistan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota.

Masukan/Input : Jumlah dana : Rp.127.243.283, Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan

Januari s/d Desember 2023

Keluaran/Output : Jumlah orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 2000 orang.

: Persentase Korban yang mendapatkan bantuan 100 persen

4. Hasil/Outcome : Persentase Korban yang mendapatkan bantasa.
5. Manfaat/Benefit : Pengadaan Peyediaan Makanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

6. Dampak : Bantuan Sosial yang diberikan tepat pada sasarannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalal melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh : Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Painan,

Januari 2023

ELIREN YANA YORI, M.Pd NIP. 19730502 200501 2 007 SKA WATE HERLI, SKM

NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh:

Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

NIP. 19830419 200112 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA **TAHUN 2023**

		1240174	-	FEB	1100	1	- 14	ARE	ev:	-	AF	RIL.		-	M	EI.		-	30	NI			JUL	1	T	A	aus	ī	F	SE	PT			OKT		H	NC	V			DES	
NO.	URAIAN	JANUAR		FEE	LUNG	1										2011		Ц,						-	+	- 13	11	14	1	12	13	4	1	210	17.0	10	121	31	100	W.S	2. 3	F
		1 2 1	1	1 3	3	*		1		T	1	1	40	T	2.	(8.7)	45		2	2	*	***	1	1			1	L	Ľ				+	-	+	H	Н	+	4			H
	Perencanaan			T						T														1	1	1	1	1					-		+	H	H	+	+	+	+	1
2	Pelaksanaan																								J	-	1						-	+	•			۲	•	-	+	ľ
Į.	Money		H							Ī													1	H	ı,		L	L	Ш				+	-			Н	۲,	-	+	•	ä

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang Penjingungan, Jaminan Sosial

Dan Penarigahan Fakir Miskin

ELIREN YANA YORI, M.Pd. NIP, 19730502 200501 2 007

Painan, Januari 2023 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SKA WATI HERLI, SKM

NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh : Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan

WENDRA BOVIKTO, SSTP, M.S. NIP. 19830119 200112 1 003

Beauty Communication framework stated the Pennsylman Fatto Works Merce Siever, Parelectingson Servannanahar Sertinbungan Adolf Kathepatry Fernit Seletan.

PETUNJUK OPERASIONAL (PO) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan

2. Program

Program Penanganan Bencana

3. Kegiatan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Kota.

Sub Kegiatan

Jumlah Biaya Kegiatan 5.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

7. Kuasa Pengguna Anggaran

a. Nama

b. Jabatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

c. Nama

d. Jabatan

Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. Nama

b. Jabatan

10. Lokasi Kegiatan

11. Tolak Ukur Kinerja

a. Masukan

Dana yang dibutuhkan

- Waktu Pelaksanaan

b. Keluaran

Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/

Penyediaan Makanan

: Rp.127.243.283,-

Januari s/d Desember 2023

: ELIREN YANA YORI, M.Pd.

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

SKA WATI HERLI, SKM

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub

Subtansi Penanganan Fakir Miskin

IRMA YENNI

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

: Rp.127.243.283,-

: Januari s/d Desember 2023

Jumlah orang yang mendapatkan

Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap Darurat (Pengusian)

Kewenangan Kabupaten/Kota 2000

orang

c. Hasil

: Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan 100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Unlong Perlindungan, Jaminan Sasial dan Penanganan Fakir Makin Trong Serial, Pemberdayuan Perempuan dan Perlindunyan Anak Kebapaten Pensir Selatan.

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

1 06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

THE OF STREET TO SEE OF STREET TO SEE OF STREET THE STREET STREET SEE OF STREET SEE OF

de Unit Organissei 1 06 2 08 0 00 02 0000 DINAS SOSIAL PEMBERDIAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alegram 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kurputan 1.06.06.2.01 Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sun Kegratan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan

Sumber Pendanson : Dana Transfer Umure-Dana Alokasi Umum

Lokaci Kegiatani

Waktu Pelaksansan Januari s.d. Desember

selompok Sasaran Korban bencana alam dan bencana sosial

aumlah 2022 Rp. 0

jumlah 2023 Rp. 127,243,283

aumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kirserja	Target Kinerja
Capeian Program	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sesial	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 127.243.283
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari-dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kuta	2000 Orang
Hasil	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

		Rincian	Perhitun	gam		Jumlah
Kode Rekening	Uralan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumian.
	BELANIA DAERAH					Яр. 127.243.283
	BELANJA OPERASI					Rp. 127,243.283
5.1	Salanja Pegawai					Rp. 300.000
5.1.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbar	ngan Objektif Laine	iya ASN			Rp. 300.000
5,1.01.03						Rp. 300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 300.000
5.1.01.03.07.0062	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
	(#) Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana	a Alokasi Umum			_	Rp. 300,000
	[-]			-		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Non Konstruksi Spesifikasi : Pagu >50 juta sid 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	90	300.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 126,943.283
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.170.283
NO. OF THE PARTY O	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.170.283
5.1.02.01.01	A L. W. eleten Ventor Al	at Tulis Kantor				Rp. 2.250.636
5.1.02.01.01.0024	The state of the s					Rp. 2.250.636
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dan	a Alokasi Umum			-	Kp. E. E. W. O.
	[-]				-	

as Rekening	Uralan	Rine	ion Perhitung	979		Jumlah
1		Korfisien	Satuan	Hargs	PPN	TOTAL PARTY
	Binder Clip Kenko Spesifikasi - sedang / 200	3 Kotak	ketak	27.972	0	Ap. 83.916
	Box File Bahan Plastik Spesifikasi 1,8r,77x102 cm	6 Bush	Bush	29.415	0	Ир. 176.490
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi 1 Rem : 500 Lembar	6 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 366.300
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi 1 itim : 500 Lambar	6 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 342,990
	Map Gantung Spesificasi : isi 50 bh	1 Pack	Kotak	194,250	0	Rp. 194 250
	Map Snethecter Folio (Plastik) Spesifikasi - Ukr 24 x 32 om	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570
	Pena pilot EPTP Spesificasi :-	1 Losin	Resin	46.620	0	Rp. 45.630
	Tenta Brother T5000 Black Spesifikasi : Brother DCP-T300, T500, T700, T600	2 Botol	Kotak	166.500	0	Rp. 333,000
	Tinta Brother T5000 Cyan Spesifikasi :	1 Satol	Kotak	166,500	0	Rp. 166.500
	Tinta Brother T5000 Magenta Spesifikasi	1 Botol	Kotak	166,500	0	Rp. 166.500
	Tinta Brother TS000 Yellow Spesifitusi	1 Bobsi	Kotak	165 500	0	Ap. 166.50
1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanto	e- Bahan Cetak				Rp. 919.64
	(#) Belanja Cetak Blangko SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-	Dana Alokasi Umun				Rp. 419.24
	[-]					
	Blangko SPPD, Cet. TB Spesifikas: HVS NER / NCR	3 Nim	Buku:	139.74	9 0	Rp. 419.24
	(#) Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-	Dana Alokasi Umur	n			Rp. 500,40
	1-1					
	Penggandaan Spesifikasi - Photocopy	2502 Lembar	eksempla	e 20	0 0	Rp. 500,40
5,1,02.04	Selanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.964.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.964.00
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.725.00
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum	-Dana Alokasi Umu	m			Rp. 2.625.00
	1-1					
	BBM Spesifikasi : Devitte	100 Liter	Liter	13.2	90 0	Rp. 1.325.0
	BBM Spesifikasi: Pertamax	100 Liter	Liter	13.0	00 0	Ap 1300.0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umam		um.			Rp. 5.100.0
	(-)					

late Reliening	Uralian	Rincia	n Perhitun	gan		Jumlah
1000		Koefisien	Saturn	Hargs	PPN	Julian
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Panaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlante Spesifikasi : Eselon III / Golongan IV	5 Orang / Hari	ан	275.000	0	Rp. 1375.000
	Kota Padeng, Kota Bukittinggi, Kota Padeng Parjang, Kabupatan Solok, Kota Solok, Kabupatan Tanan Datar, Kota Pariaman, Kabupatan Padang Panaman, Kabupatan Agam, Kabupatan Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi: Esilon IV/ Golongan III	5 Orang / Hari	ОН	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan II	5 Orang / Hari	ОН	225.000	0	Rp. 1.125.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solek, Kota Solek, Kabupaten Tanah Datar, Kota Panaman, Kabupaten Padang Panaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	3 Orang / Hari	ОН	300.000	0 0	Rp. 900.000
	Representasi Spesifikasi : Eselon II/DPRD	3 Grang / Havi	Hari	150.00	0 0	Rp. 450 000
1,02,04,01,0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.239.000
	(#) BBM Rutin Kendaraan Operasional Bencar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dan					Rp. 19.239.000
	[-]			.,		
	BBM Spesifikasi : Deslite	1452 Liber	Liter	13.25	50	Rp. 19.239.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan	kepada Pihak Ket	iga/Pihak l	Lain/Masy	rarakat	Яр. 96.809.000
5.1.02.05.01	Selanja Uang yang Diberikan kepada Pihak K	etiga/Pihak Lain/	Masyaraka	t		Rp. 91.925.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasya	rakatan				Rp. 91,925.000
	(#) Selanja Pengadaan Logistik Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dar	na Alakasi Umum				Rp. 91,925.00
	[-] Beras, Minyak Goreng, Telor, Mie Instan, G Energen, Susu Bayi, Pampers Bayi dan Perlen	aula, Kopi, Teh Ce gkapan Dapur	Hup, Air M	ineral, Rot	ti,	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Katiga/Pihak Lain/Masyarakat Spesifikasi - Selanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	91925000 Pake	t paket		1	0 Rp. 91.925.00
5.1.02.05.02	Belanja Jase yang Diberikan kepada Pihak Ke	etiga/Pihak Lain/	Masyaraka	1		Rp. 4.884.00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ke	etiga/Pihak Lain				Rp. 4.884.00
	[#] Belanjo Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Da	na Alokasi Umun	1			Rp. 4.884.00
	[-] Upah pekerja Bongkar Muat	- I				
	Pokerja Spesifikasi	40 Orang / Kal	Hari	122	100	0 Rp. 4.884.0
		-	111	1		al : Rp. 127.243.2

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perlindungan, Jamkinan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kerban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan social korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan sosial kerban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial kabupaten/kota sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga

pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.


2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- C. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.


Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Tahun 2023 :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Subtansi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Fungsional Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.



e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUNANGGARAN 2023



3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:


a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada

Taker Second Periode devices Forcement den Perlandungen Annik Kolopoten Pestill Seletan.

lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
- Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan:
- Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
- Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
- 8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
- Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- 11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- 12. Mengesahkan SPJ;
- Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- 15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
- 17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;




- 19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- 20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKO paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD;
- 21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (rujuh) hari setelah kejadian;
- 22 Melaksanakan tugas tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sbb:

- Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
- Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
- Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- 8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
- 9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
- Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
- 11. Menandatangani SPPD;



- Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;
- Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb:

- 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.


d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

- Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Melakukan verifikasi SPP
- 4. Menyiapkan SPM
- 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- 6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
- 7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;



- 2. Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegatan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggiran dan dicatat pada Buku Panjer.
- 3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 4. Menerima dan mencek SPJ dan PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD:
- 5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum:
- 6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
- Membuat dan menandatangan Buku Simpanan/Bank;
- 8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar,
- 9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak:
- 10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
- Menandatangani Register Penutupan Kas;
- 12. Menyiapkan SPJ utan pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melajui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesual ketentuan yang berlaku.

Painan.

Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Renanganan Fakir Miskin

> ELIREN YANA YORI, M.Pd NIP. 19730502 200501 2 007

SKA WATI HERLI, SKM NIP. 19820211 200501 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

/PPTK

Disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

> WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si NIP: 19830119 200112 1 003

"Many Partitions putter forming a Swant dain Fernandon or Foling attached De la Sanal, Parales deprian Perempuna den Perlandungan A son Kompoten Pentile Seleton

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

1. Kegiatan

: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan

Pelayanan Dukungan Psikosial

3. Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

4. Tahun Anggaran

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2023

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

- B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial adalah agar terealisasinya Penyaluran Bantuan Logistik kepada Korban Bencana Alam dan Sosial di 15 Kecamatan.
- C. Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial adalah penyaluran Bantuan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.
- D. Lokasi Pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- E. Jenis Kegiatan Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan penyaluran bantuan bagi kerban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.
- F. Organisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aank Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial mengacu kepada :

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023;
 - Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.
- H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

2. Masukan/Input Jumlah dana FRp. 183.285.644

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan

Januari s/d Desember 2023

3. Keluaran/Output : Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota

sebanyak 2.000 Orang

: Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan 4. Hasil/Outcome

100 persen.

: Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan 5. Manfaat/Benefit

bencana sosial.

: Bantuan Sosial yang diberikan tepat pada sasarannya. 6. Dampak

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalal melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang Perjindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

ELIREN YANA YORI, M.Pd

NIP. 19730502 200501 2 007

Januari 2023 Painan,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

> WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.SI NIP. 19830119 200112 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA **TAHUN 2023**

			FEBRUARI	STABLE	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
VO.	URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET				COLUMN TA	1111112	1231	1271	10 10 10 10	1 1 1
		* 1 2 1	1315	7 2 1 4	1 3 3 .	1 2 1 4							
i	Persicanam	THE PARTY NAMED IN											
Ĭ	Peiakanman												
	Money										222_	202a	-

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Penarganan Fakir Miskin

ELIREN YAN

NIP, 19730502 200501 2 007

Painan.

Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SKA WAYLHERLI, SKM

NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :

Penguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Berempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

NIP. 19830119 200112 1 003

State of Perfectionary James and Second Size recommended Press Back) Dines Server, Peralle stays of Ferengean and Perthetingun Anal. Konngator Perior Solution

PETUNJUK OPERASIONAL (PO) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan

2. Program Penanganan Bencana

3. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana

Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota.

4. Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial

Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 183.285.644,-

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023

7. Kuasa Pengguna Anggaran

a. Nama : ELIREN YANA YORI, M.Pd

b. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan

c. Nama : SKA WATI HERLI, SKM

d. Jabatan : Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub

Subtansi Penanganan Fakir Miskin

9. Bendahara Pengeluaran

Pembantu

a. Nama : IRMA YENNI

b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan

11. Tolak Ukur Kinerja

a. Masukan

Dana yang dibutuhkan : Rp.183.285.644,-

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023

b. Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang

mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota

sebanyak 2.000 Orang.

c. Hasil : Persentase korban bencana yang

mendapatkan bantuan 100 persen.

12 Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

EDE URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Marine Chamises

1 06 2 08:0:00:02:0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

106.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1.05.06.2.01 Perändungan Sosial Korban Bencarsa Alam dan Sosial Kabupaten/Kota RESULTED.

101.06.201.05 Pelayanan Dukungan Psikososial Sie ogstat

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sector Pendarian

Locker Kegunan

La Diganna

noryam

Watty Pelaksangan Januari s.d. Desember

Korban bencarra alam dan bencara sosial Colombiox Sissanani

mary 3351 Rai O

tuntals 2023 5p 183,285,644

Limiter 2024 Rp D

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerje	Target Kinerja
Capo an Program	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Pp. 183-285-644
Rehiteran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenongan Kabupaten/Kota	2000 Orang
Haut	Persentase kortian bencana yang mendapatkan bantuan	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Urainn	Rincia	n Perhitun	gan		4004
коле некенад	Uration	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
\$	BELANJA DAERAH					Rp. 183.215.644
5.1	BELANUA OPERASI					Rp. 183.285.644
\$.1.01	Refanja Pegawai					Rp. 15.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan P	ertimhangan Objektif Lai	nnya ASN			Rp. 15.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawa	ban Pengelala Keuangan				Rp. 15.600.000
	[8] Honor KPA Sumber Dana : Dana Transfer Ums	um-Dana Alokasi Umum				Rp. 8.400.000
	14					
	Honorarium KPA Spesifikasi: Pagu 250-500 jt	12 Orang / Bulan	08	700.000	2 0	Pp. 8.400.000
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Um	um-Dana Alokesi Umum				Rp. 7.200.000
	[-]					
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Pagu 250-500 js	12 Orang / Bulan	08	600.00	0 (Rp. 7.200.000
5,1.02	Belanja Barang dan Jasa			-	-	Rp. 167.685.644
5.1.02.01	Belanja Barang			-	-	Rp. 24.079.194
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.079.19

de Sakening	Uraian	- Rin	cian Perhitum	gan		
02.01.01.0024	Belanja Alat/Bohan untuk Kentuk		Satuan	Harga	PPN	Jumlah
1,02.0	Belanja Alat/Bohan untuk Kegiatan Kantor [#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 1.588.965
	Sumber Dana Dana Transfer Umum-[ana Mata				B- (500 066
	[-]	ana Alokasi Umun	1			Rp. 1.508.965
	Amplop No. 90 Putih PPS					
	Spesifikasi Isi 100 lembar	3 Kotan	FREE.	35.520	8	#p 106.560
	CANON 40 BLACK Spesifikasi	1 Bosoi				7 200
	CANON BC-20 COLOR		Magre	346.320	9	Rp 346 321
	Spesifikasi -	1.floral	3549	304,140	0	Ap 304.140
	Kertas Folio HVS 70 gr					
	Spesifikasi: 1 Ren : 500 Lensbar	3.8m	1 Aim	61.050	9)	Rp 305.256
	Kertas Kuano HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5 Rm	Rev	57,165	0	Apr 285.825
	Map Gantung					
	Spesifikasi : (si 50 bh	1 Pack	Cotak	194.258	0	Rp. 194 250
	Pena pilot BPTP Spesifikasi:-	7 Lusies	hum	46,620	0	Rp 46.620
1,02.01.01,0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	- Bahan Cetak	-			Rp. 1.771.72
	[#] Belanja Alat/ Bahan Kegiatan Kantor- 8 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-	Jahan Cetak			П	Rp. 1.771.72
	(-)					
	Blangke SPPD, Cet. TB Spirifikasi : HVS NER / NCR	1 Bulcs	Bana	129.749	15	Rp. 139.74
	Buku Laparan Penerimaan Spesifikasi : Kertas HVS Folio 2 s ketak	12 Bush	thaku	57,165	0	Rp 685 98
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	1050 Lembar	eksemplar	200	ò	Rp. 210.00
	Spanduk/Baliho Spasifikasi :	16 Meter	meter	4€ 000	0	Rp. 736.00
5.1.02.01.01.002	7 Belanja Alat/Bahan untuk Kegistan Kanto	-Benda Pos				Rp. 100.00
	[#] Belanja Alut/Bahan untuk Kegiatan Ka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-l		10.			Rp. 100.00
	14					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.090	10 Lember	buah	10.000	0	Rp. 100:00
5.1.02.01.01.00	52 Belanja Makanen dan Minuman Rapat					Rp. 3.118.50
	[#] Belanja Mokan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-	Dana Alokasi Umur	п.			Rp. 3.118.50
	[-] Rakor TAGANA					
	Porsi VIP Spesifikasi ; Nasi Kotali:	53 Porsi	Purs/org	27.500	9	Rp 1.732.50
	Snack Specificati : kwe-kwe dan munum	63 Porp. e 2 Kali	Porsi/org	11,000	0	Rzs. 1.386.00
5.1.02.01.01.00	64 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 17.500,00
	[#] Belanja Pakaian Tagana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-	Dana Alokasi Umur	m			Rp. 17.500,00
	1-1					

for makening	Uratan	Rine	cian Pechitun	gan		000000
1	Equ Seragam Persiges Societ	Koefisien	Saturan	Harga	pps	Jumlah
Francis	Specificaci - Pakatan Lapangan	50 Stell	Stell	350,000	0	Rp. 17.500.000
610202	Belanja Jasa		-			Rp. 37,700,000
8 1.02 SZ.O1	Belanja Jasa Kantor			-	-	Rp. 34.200.000
y,10202.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembakas, M * Belanja Uang Saku/ Transmission	orierator, Pembay	va Acara, das	n Panitia		Rp. 4.200.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Da	Acara (MC, Naras na Alokasi Umum	umber)			Rp. 3.500.000
	1 TANGE TAGANA					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spradikasi - Eselon III kebawah (Dalam Kabupaten)	2 Orang / Jam	O)	600.000	0	Fp. 1.200,000
	Honorarum Marasumber atau Pembahas Specifikasi Kepala Daerah	1 Orang / Jam	01	1,400,000	0	Rp. 1.400.000
	Spesifikasi Earlon III kebawah (Propinsi)	1 Orang / Jam	0)	700.000	0	Rp. 700.000
	Highgranum Nardsumber atau Pembahas Spesifikasi Eselon II (Dalam Kabupaten)	1 Orang / Jam	01	.700.000	0	Rp. 700.000
	Honoranum Pembawa Acara Spesifikasi	1 Kegistan	OK	298.000	0	Apr. 200.000
.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 30.000.000
	[#] Tall Asih TAGANA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Da	na Alokasi Umun	n			Rp. 30.000,000
	[-]	40				
	Taruna Siaga Bercana Spesifikasi Non ASN	20 Orang x 10 Bulan	C8	150.00	0 0	Rp. 30.000.000
1.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.000.000
.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pe	temuan				Rp. 3.000.000
	(8) Belanja SewamTempat/Gedung/Bangun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Di	an Pertemuan ına Alokasi Umur	m			Rp. 3.000.000
	1-1					
	Pelaksanaan Pertemuan DAX Non Fisik Kabupaten dan Fusikasmas Spesifikasi : sawa Aula/Gedung Pertemuan	2 Paket	perhaii	1.500.00	0 0	Fp. 3 000 000
1.02,02.07	Belonja Sewa Aset Tetup Lainnya		-	-	-	Do 560 con
1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 500.000
	[#] Belanja Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-D	ana Alokasi Umu	m			Rp. 500.000
	[-]			_	-	
	Perlengkapan gedung milik pemerintah Spesifikasi: sound system	2 Paket	paket	250.0	00	Rp. 500.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		-			
5.1.02.04:01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 105.906.450
5.1.02.04,01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 105.906.45
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah d Sumber Dana : Dana Transfer Umum-D	alam Provinsi				Rp. 49.940.00
	[-]	- NORALI UM,	arm.			Hp. 7.600,00

1	Uralan	Rini	dan Perhitus	ngan		Jumlah
La Rabaning		Konfisien	Setuan	Harga	PPN	Jumean
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Pargang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Panaman, Kabupaten Padang Panaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Sprofikani Eselon IV/ Golongan III	10 Ovang / Ham	94	250,500	0	ap. 7 500 900
	Kota Padang, Kota Bukitinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Oatar, Kota Parlaman, Kabupaten Padang Panaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahilanto Spesifikasi , Pejalan Eselon II/b	4 Grang / Hari	CH	890.000	0	Pp. 1 200 000
	Keta Padang, Kota Bukitinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tarah Dalar, Kota Paruman, Kabupaten Padang Parlaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahilunto Spesifikasi : Eselon BV Golongan IV	6 Orang / Hari	GH.	275.000	0:	Ras. 1 450 000
	Kota Padang, Kota Bokittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Parlaman, Kabupaten Padang Parlaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahilumto Spesifikasi - Golongan II	10 Grang / Hali	ОН	225 000	0	Ro. 2,350,000
	[#] Belanja Perjalanan Dines Luar Daerah Le Sumber Dana : Dana Transfer Umum-D	uar Provinsi uma Alakasi Umum				Rp. 42.340.000
	1-1		_			
	biaya tromport lokol Spesifikosi: ke bandara dan sebasknya	2 Kali	Hart	800.000	0	Rp. 1,500,000
	DK) Jakarta Spesifikasi: Luar Daerah Luar Propinsi	2 Kali x 5 Orang x 3 Hari	ОН	530.000	0	Rp. 9.540.000
	Penginapan (Pejabat Ess II/III) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Kali x 3 Hari	QH:	1,200,000	0	Rp. 7.200.000
	Penginapan (Pigabat Ess III/Gol IV) Spesifikasi DKI Takarta	2 Kali x 3 Hari	ОН	890.000	0	Rp: 4.580.000
	Pengirupan (Prjabat Ess IV/Gol III) Spesifikasi DN Jakaria	2 Kali x 3 Hari	ОН	700,000	ø	Rp. 4.200,000
	Tiket Pesawat Spesificani : Padang - Jakarta	2 Kali x 3 Orang	pp	2.500.000	0	Rp. 15.000,000
5.1.02.04.01.00	03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 55.966.450
	[V] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-D	ana Alokasi Umum				Rp. 26.541,450
	FI .					
	BBM Spesifikasi : Devite	1521 Liter	liter	17,450	0	Rp. 26.541.450
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umam-D					Rp. 23.025.000
	(-)					

1	Uraian	Rino	ian Perhitun	gan		Jumlah .
a sizering	1000010	Koefisien	Satuan	Harge	PPN	34111
	air Picka Pancung Soat, BAB Tapan, Itanah Aircek Hulu Tapan, Luriang dan Silaut Spesifikasi - Pejabat Eselon II/o	20 Orang / Hari	04	150.000	0	Rp. 3 500 00
	a.e Pura Parkung Soat BAB Tapan, Rareh Empek Hulu Tapan, Lusang dan Sitaur Spelifikani Eselon IV/ Golongan III	20 Orang / Hari	DH	115,000	0	Кр. 2 300 00
	Air Pura, Pannang Soal, BAB Tapan, Ranah Ampre Hulu Tapan, Lunang dan Silaur Spesifikan Gulungan II	38 Orang / Hari	ОН	100.000	0	Rp. 3.000.000
	Air Pora, Parkung Soat, BAB Tapan, Runah Jumpek Hutu Tapan, Lunang dan Sifaut Sprufikani, Eseton BV Golongan W	28 Orang / Hari	ОН	125.000	0	Rp. 2.500 000
	Kurto XI Sarusani, Bayang, Batang Kapas, Sutera. Langayang IV Nagan Bayang Utara. Ranah Persan stan Linggo Sari Bagana. Spesifikasi - Pajabat Eselon Krb	20 Orang / Hari	DH	125,000	0	Apr. 2.500.000
	Kore XI Tarusen, Bayang, Batang Kapis, Sutera, Langayang, Ni Nagan Rayang Utara, Ranah Pesnir dan Linggo San Raganti Spesifikasi Golongan II	30 Orang / Hari	ОН	85.000	0	Rgs 2.550 000
	Koro XI fanusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Bayanti Spesifikasi Eselon IIV Golongan IV	20 Orang / Hari	ОН	115.000	0	Rp. 2.300.000
	Koto VI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagan Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sali Bayanti. Spesifikasi - Eselon IV/ Golongan III	30 Orang / Hari	ОН	100.000	0	Rgs. 3.000.000
	Representati Specificas - Eselon IVOPRO	25 Orang / Harr	Hart	75.000	0	Rp. 1.875.000
	(#) Belanja Uang Saku Peserta dan Penggant Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Da	ian uang Transpor na Alakasi Umum	tasi untuk R	akor Tagan	ia .	Rp. 3.409.000
	[-] Rakor TAGANA					
	Penggantian transport Spesifikasi - Ae Pura, Pancung Scal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lurang idan Staut	4 Orang / Hari	ОН	125.000	0	Rp. 500 000
	Penggamian transport Spesifikasi - Dalam Kecamatan	28 Orang / Hari	OH	50.000	0.3	Pg), 1,000,000
	Proggantian transport Spesifikasi , Kotti XI Tarusan, Bayang dan Batang Kapa)	28 Grang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 1.500.000
	Penggantun transport Spesifikasi: Sutera, Lengayang, Baylang Utara, Ransh Pesisir dan Linggo Sari Baganti	4 Orang / Han	OH	100,000	0	Rp. 400 000
	[#] Perjalaman Dinas TAGANA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Da	na Afokasi Umum				пр. 3.000.000
	[0]					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Spesifikasi > 10 Km; > 8 jam	20 Orang # 2 Kali	ОН	75.000	0	Rp. 1.000.000
				Grand To	2000	Rp. 183.285.644

p. PETUNJUK KHUSUS 1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perlindungan, Jamkinan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan social korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial kabupaten/kota sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga

pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

2 Struktur Organisasi

pengan mengacu kepada :


- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5. Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- e. Keputusan Bupan Pesisir Selatan Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Paikososial Tahun 2023 :

- a Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Subtansi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Fungsional Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

e Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUNANGGARAN 2023



3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugan masing masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada tingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3 Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;
- Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
- Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
- 8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 9. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
- Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekoligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- 11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- 12. Mengesahkan SPJ;
- Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- 15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksansan kegiatan kepada Bupati;
- Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;

- 19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- 20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD:
- 21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
- Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sibi:

- Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
- Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- 6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
- 7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- 8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
- 9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
- Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
- 11. Menandatangani SPPD:

- Menyusun Iaporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan perikutnya;
- Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan lungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb:

- Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- Meneim kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- 3. Melakukan verifikasi SPP
- 4. Menyiapkan SPM
- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- 6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
- Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;

- Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar,
- 3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-
- 5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas
- 6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani;
- 7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank;
- Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
- 9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
- 10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran:
- 11. Mcnandatangani Register Penutupan Kas;
- 12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan,

Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Benanganan Fakir Miskin

> ELIREN YANA YORI, M.Pd NIP. 19730502 200501 2 007

/PPTK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SKA WATL/HERLI, SKM NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Peshir Selatan

> WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.SI NIP. 19830119 200112 1 003

Bulang Fernadungen, Jaminan Sowal dan Penanganan Foko Miskis Design Street, Persherutayaan Persenguan dan Perlindungan Anah Kabupatèn Pedala Sebasa

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

acgutan

sub Regiatan

Organisasi

Tahun Anggaran

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

: 2023

PENDAHULUAN

A Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Fembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

- B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah agar tersedianya data DTKS yang telah diverifikasi dan dievaluasi sebanyak 15 Kecamatan.
- C. Sasaran Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah pelaksana pengelolaan data DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan.
- D. Lokasi Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- E. Jenis Kegiatan Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi data di Kabupaten Pesisir Selatan.
- F. Organisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

ohus relaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah phipaten/Kota mengacu kepada:

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- 5. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran
- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan l'ahun Anggaran 2023;
- 7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 2023].
- Sumber Pendanaan/Pembiayaan Sumber dana pembiayaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA-SKPD 1.06.05,2.02.02 dengan jumlah sebesar Rp.49.999.791,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Kegiatan

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota.

Masukan/Input

Jumlah dana : Rp.49.999.791

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan

Januari s/d Desember 2023

1 Keluaran/Output

Tersedianya data DTKS yang telah diverifikasi dan

divalidasi

4. Hasil/Outcome

Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi. pengelola data DTKS mendapatkan data yang akurat.

5. Manfaat/Benefit 6 Dampak

Bantuan Sosial yang diberikan tepat pada sasarannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalal melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Benanganan Fakir Miskin

Painan, 9 Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ELIREN YANA YORI, M.Pd. NIP. 19730502 200501 2 007

NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh:

Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.SI

NIP. 19830119 200112 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN / KOYU N TAHUN 2023

																													- 4		TG:		GIA	17	27.1			UU																							7	-		
NO.	URAIAN	r		JA3	LIA.	RL		T	-	EBR	U.A.	E)	T	-	M	ET		T		API	NIL.		T	ī	ī	ME		ī	T	ī	A	iNi		T		JL	HLI.		T		٨	GU!	ST		T		SE	PT				C	3KT				7	NON	i E	7		P	AS	
		13	T	-	1	18	r	1	L	1	F	1	t	1	2		+	ŀ	T	1		1 4	1	I	I	1	4		1	1	2	1	1 4	1	1	2	1	T	1	1	2	3	T	1	1	3	2	1	1 4	13	T	2	3	4	13	1	1	= 1	1	1 4	10	1	31	3
1	Peroncanaan	ı	İ	9	N	E E	i	Ī				t	t	1			T	t	1			T	t	1				T	1				T	1				t	İ					T	1				T	T	İ	İ			T	T	1			1	1	1		1
2	Felaksanaan	Ī	Ī	Ī		1	T	1	TO CO	100		İ		8	I				i			t	İ	H	4		6				Ŕ	18	B	4	ini	98		i i		8	製	5	100	旭					100	E.	100	d	50)		13	#	3	S	ill.	H	36	88		1
3	Money		Ī				Ī		ij			I						Ī				T	Ī					T	1				T	1	8	1000		E	r	7	1			T	Ť	1	Ŋ		F	F	T	7	200		F	F	Ť	7		f	1			F
4	Laporan	Г	T	1			Τ	I	Ī	Г	Г	T	П			П	Г	T			Г	Т	T	П		Г	Г	T	T				F	T	7				T	1					t	+	7				+	+	+			-	+	+	-	+	P	7	100	

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang Pewindungan, Jaminan Sosial

Dan Perlanganan Fakir Miskin

ELIREM YAWA TORI, M.Pd NIP. 19730502 200501 2 007 Painan, 9 Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan

WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.SI

NIP. 19830119 200112 1 003

William Periladorum, Missiano Samel des Principarios Callis Maker

Dones Sand, Principal Sandi, December de Conditione Apul San France Selection

PETUNJUK OPERASIONAL (PO) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUR UMUM

Dinas Instansi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan

Program Perlindungan dan Jaminan Program 2.

Sosial

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kegiatan 3.

Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Sub Kegiatan 4.

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Biaya Kegiatan Rp.49.999.791,-5.

Januari s/d Desember 2023 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 6.

Kuasa Pengguna Anggaran

Eliren Yana Yori, M.Pd. a. Nama

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan b. Jabatan

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Pemberdayaan Sosial, pada Dinas

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan

c. Nama

Ska Wati Herli, SKM

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub d. Jabatan

Substansi Penanganan Fakir Miskin

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

a. Nama

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada b. Jabatan

Irma Yenni

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

10. Lokasi Kegiatan

11. Tolak Ukur Kinerja

a. Masukan

b. Keluaran

- Dana yang dibutuhkan

Rp.49.999.791,-

Januari s/d Desember 2023 - Waktu Pelaksanaan

Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/

Kota 15 Kecamatan.

Persentase DTKS yang diverifikasi dan c. Hasil

divalidasi sebanyak 30 persen

13 Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

POKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PORTUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATURAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023 Pentrintahan

Formulir

avenition)

Scam

digitalists. an Kepatan

gar Cyganisani

1.06 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinus Sonial, Pembentayaan Perempuan dan 1.06.2.08.0.00,02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.06.05.2.02 Pengeloluan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 1.06.05.2.02.02 Pergelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Duccah

garu Pelaksanaan Januari sampai Desember 2023 tokusi Kegiatan . Kabupaten Pesisir Selatan

sumber Danu APBD Krampok Sasaran

Internal Perangkat Daerah

Indikator

Indikator	arolak Ukur Kinerja Belanja	
indigator	Tolok Ukur Kinerja	-
Capaian Kegiatan	Persentase DTKS yang valid	Target Einerja
Masukun		88 persen
	Dana yang dibutuhkan	Rp.49.999,791
Keluarun Sub Kegiatan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	15 Kecamatan
Hasil	Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	30 person

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Urajan	Rincia	n Perhitur	gan	Jumlah
Trong trong time	Otatan	Koefisien	Satuan	Harga	(Rp)
1	2	3	4	5	6= (3*5)
5	BELANJA DAERAH				49.999.791
5.1	BELANJA OPERASI				49.999.791
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				49.999.791
5.1.02.01	Belanja Barang				5.569.141
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.569.141
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Keg	atan Kanto	r-Alat Tul	is Kantor	3.873,345
	(#) Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfe	r Umum -D	ana Aloka	si Umum	3.873.345
	(-)				
	Amplop No.110 Putih PPS Spesifikasi : Isi 100 lembar	I kotak	kotalc	28.083	38.083
	Anak Hecter No.10-1M Max Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	2 kotak	kotak	56.277	112.554
	Binder Clip Kenko Spesifikasi : Sedang / 200	2 Kotak	Kotak	27,972	55.94
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 lembar	15 Rin	Rim	61.050	915.75
	Kertas Kuarto HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 lembar	20 Rin	Rim	57.165	1.143/30
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pal	c Pak	207.570	207.57
	Pena Pilot BPTP Spenifikani : -	2 Kotal	k Kotak	46.620	93.2

and Perfect once Tananan Social des Principanin Palar Malan. Andrew Combertstowner Perceputate dan Perlindungan Anak Kali Pesitar Seletan.

	Stapler				
	Spesifikantalia	1			
V		2 Bush	100		
	Spesificasi: Brothit DCP-T300, T500, T700, T800	- Sunn	Bush	20.202	The same of
	T500, T700 Too			-	40 434
1	Tinta Carron 700	J. Hotel	Notak	100 000	
	Spesifikasi: Canon G1000; G2000, G3000			196,500	337.000
	G2000, G3000 G1000,	F 46			
01 0026	Belania at	5 Botol	Bush	188.700	1000
1,02,01,01,0026	Belanja Alat/Bahan untuk Keg (#) Belanja Fotocopy/Penggan Sumber Dana	der .		1000 7110	943.500
13	(*) Belanja Fotocopy/Penggan Sumber Dana : Dana T	iatan Kanto	r-Bahan (Cetale	Lens
	Jumper Dana : Dana Transf	aaan			1.695.796
1	Sumber Dana : Dana Transfi (-)	or Umum Du	na Alukar	i Umum	1.695.796
	Penggandaan				200000000000000000000000000000000000000
	Spenifikasi : Photocopy	5.684	Eksem	14000	100000000000000000000000000000000000000
	(#) Belanja Cetak	Lembar	plar	200	1.736.800
	(-)				
	Blangko SPPD, Cet.TB				
	Spesifikasi HVS NER / NCR	4 Rim	-10		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	+ lenn	Boku	1.09,749.	558.996
5,1.02.04.01	Belonia Davidan Dinas		- 1		44,430,650
5,1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalar	n Negeri			44.430.650
1.02.04.01.0001	Detanja Perjalanan Dinas Rices		_		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.
	(v) Belanja Perjalapan Dinas Di		_		8.200.000
	Dana : Dana Transfe	r Umum Da	na Alokas	d Umum	8.200.000
		THE PERSON NAMED IN		- Date	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi,				
	Note Padang Paniang				-
	Kabupaten Solok, Kota Solok,				
	Tanah Datar, Kota Pariaman,				
	Kabupaten Padang Pariaman,	10 orang/	ob	250.000	2.500.000
	Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kota	hari			
	Sawahlunto.				
	Spesifikasi Eselon				
	IV/Golongan III				
	Kota Padang, Kota Bukittingg.				
	Kota Padang Panjang,				
	Kabupaten Solok, Kota Solok,				
	Tanah Datar, Kota Periaman.	6 orang/	mh.	225.000	1.350.000
	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten	hari	0,0	223,000	1,000,000
	Pasaman, dan Knta				
	Sawahlunto.				
	Spesifikasi Golongan II				
	Kota Padang, Kota Bukittinggi.				Maria
	Kota Padang Panjang,				10-11-11
	Kabupaten Solok, Kota Solok,				
	Tanah Datar, Kota Pariaman,				
	Kabupaten Padang Pariaman,	6 orang/	oh	275.000	1.650.000
	Kabupaten Agam, Kabupaten	hori	10000	SACHARIA (A	
	Pasaman, dan Kota Sawahlunto.				
	Spesifikasi : Eselon				
	III/Golongan IV				
	Kota Padang, Kota Bukittinggi,				
	Kota Padang Panjang,		1		
	Kabupaten Solok, Kota Solok,				
	Tanah Datar, Kota Pariaman,	200000	1		
	Kabupaten Padang Pariaman,	6 orang/	oh	300.000	0 1.800.00
	Kabupaten Agam, Kabupaten	hari			
	Pasaman, dan Kota				10 1
	Sawahlunto.				
	Spesifikasi : Eselon II/b				
	Representasi Spesifikasi Eselon II/DPRD	6 orang/	hari	150.00	900.00
		hon			

The Control of the Control of the Post operation of the Making Operation of the Control of the C

1000	Belanja Perjaianan Dinas D.	-			
0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalar (#) Belanja Bahan Bakar Minya Sumber Dana : Dana Terr	n Kota	-		
	Sumber Dana : Dana Transfi (-) BBM	k/Gas	-		36.230.650
	(-) BBM	er Umum-Dar	na Alok-		
	BBM		- smoke	iai Umum	12.310.650
100	Spesifikasi : Pertamax	829 Liter	Total Control		
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	- s reter	liter	14.850	12 210 000
	Sumber Dana : Dana Transf	nam Kota		-	12.310.650
	Sumber Dana : Dana Transfi	or omum-Das	na Aloka	si Umum	23.920.000
	Airpura, Pancung Soal, BAB	-		-10000	
	Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	16 orang/ hari	ОН	150.000	2.400,000
	Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Sllaut Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III	48 orang/ hari	ОН	115.000	5.520.000
	Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Golongan II	16 orang/ hari	ОН	100.000	1,600,000
	Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	16 orang/ hari	ОН	125,000	2.000.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Spesifikasi : Golongan II	16 orang/ hari	ОН	85,000	1.360,000
	Koto XI Tarusan, Bayang Batang Kapas, Suters, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Spesifikasi ; Pejabat Eselon	16 orang/ hari	ОН	125.000	2.000.000
	II/b Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Spesifikasi Pejabat Escion III/Golongan IV	16 orang/ hari	он	115.000	1.840.000
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti Spesifikasi : Pejabat Esclon IV/Golongan III	48 orang/ hari	ОН	100.000	4.800.00
	Representasi Spenifikani Eselon II/DPRD	32 orang/ hari			2.400.00

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisar Selatan Nomor 8 pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pokok, Pungsi, Tata Kerja, dan Perlindungan Anak, Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perlindungan, Jamkinan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut

- Perumusan Kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jamunan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan social korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka menunjang peningkatan capaian kinerja dengan baik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sangat dibutuhkan di dalam kegiatan ini, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada:


- a Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- b. Peraturan Bupati Pesisir Sciatan Nomor : 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Bupati Pesinir Selatan Nomor : 900/19/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan Susunan Organisasi Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan .
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Miskin.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Fungsional Perencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.



STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023



3. Tugas dan Kewajiban

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Strap Perlyuhagan, Saabas 15 sept (6

Court Service, Printershipping Parameters and Perintenger, Louis Sale Paris California

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA Perubahan - OPD) untuk disampaikan kepada Perangkat Pengelola k

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan; Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Organisasi Dan Dolomen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (DPA Perubahan - OPD) serta Anggaran Kas Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat
- Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir
- 4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
- 6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan;
- 8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 9 Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
- 10. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD):
- 11. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- 12. Mengesahkan SPJ:
- 13. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 14 Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- 15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
- 17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
- 18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
- 19. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;

- 20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan mengaran berjalan mengaran berjalan mengaran berjalan
- pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan OPD:

 daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja
 pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7

 (tujuh) hari setelah kejadian:
- 22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-OPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas dan kewajiban sibi:

- Menyusun dan mengajukan RKA-OPD dan RKA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- Menyusun dan menetapkan DPA-OPD dan DPA Perubahan OPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- 4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;
- Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
- 6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;
- 7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
- B. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan:
- 9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK:
- Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK;
- 11. Menandatangani SPPD;

- Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan 13.
- Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Sub Substansi Penanganan Fakir Mislan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan:
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
- 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sbb :

- Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan. oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK
- 2 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - 3. Melakukan verifikasi SPP
 - 4. Menyiapkan SPM
 - 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - 6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
 - 7. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS:

- 2. Menyerankan uang kepada PPTK untuk kematan persekot kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
- 3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan buku yang telah
- disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK
- 5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas
- 6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya, serta meneruskan kepada PPK-OPD untuk ditanda tangani:
- 7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank; 8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar:
- 9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak,
- 10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran:
- 11 Menandatangani Register Penutupan Kas:
- 12.Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 9 Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

/PPTK

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pendoganan Fakir Miskin

NIP. 19730502 200501 2 007

SKA WATI-HERLI, SKM NIP. 19820211 200501 2 003

Disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

> WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.SI NIP. 19830119 200112 1 003

1.1 TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penyadiaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

- Mengumpulkan dan menyajikan Data Terpilah menurut jenis kelamin dan umur
- Mengumpulkan dan Menyajikan Data Terpilah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin dan Menurut Jenis Kekerasan.
- 3. Mengumpulkan Data Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun 2023
- Membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar Daerah dan lembaga dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah;
- Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari Kegiatan Penyadiaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
 Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
 Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
 Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo UndangUndang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
- 14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembanguan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
 Pesisir Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ta.hun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

II. LINGKUANG KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyadiaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

a. Terbentuknya Pokja Data Terpilah dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal seperti Badan Pusat Statistik, Polres, Kajari, Pengadilan

- Negeri Painan, Pengadilan Agama, Rutan Kelas II b Painan, KPU dan Kementerian Agama Pesisir Selatan.
- b. Rapat Teknis Pokja Data Terpilah yang dilakukan untuk terwujudnya Data Terpilah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Dilakukan Pemuktakhiran Data Profil Gender dan Profil Anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis konprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur. Narasumber untuk acara ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat.
- d. Penyajian Data Indikator Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- e. Membuat Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak setiap bulan.
- f. Melakukan Pengimputan Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak setiap bulan pada Aplikasi Simponi.

III. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nama kegiatan Pengembangan Sistem Informasi gender dan Anak Nomor rekening: 2.08.05.2.01.01 dengan pagu dana sebesar Rp. 31.823.580,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

IV. PRODUK YANG DIHASILKAN

- Tersedianya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
- Tersediannya Data-Data Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun Anggaran 2023

- 3. Tersedianya Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
- 4. Tersedianya Buku Profil Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
- 5. Tersediannya Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
- Tersedianya Laporan Data Kasus Kekerasan Online pada Aplikasi Simponi

V. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyadiaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

VI. PENUTUP

Tersedianya Penyadiaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan issu gender dan perlindungan Anak dalam penyusunan perencanaan pembangunan di segala bidang.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh:

Pengguna Anggaran Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perembuan dan Perlindungan Anak

WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si NIP. 19830119 200112 1 003

D.M. G GOS

Januarai 2023 Painan,

Dibuat oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SYOFIANERI, S.H.

Nip: 19660706 198803 2 003

TIME SCHEDULE

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Surat Permintaan Pokja Data Terpilah Gender dan Anak												
2	Pembentukan SK Tim Pokja Data Terpilah Gender dan Anak												
3	Surat Permintaah Data Terpilah Gender dan Anak												
	Surat Permintaan Indikator Kabupaten Layak Anak												
5	Rapat Pokja Data												
6	Pengumpulan Data Indikator Kabupaten Layak Anak			1									
7	Pengumpulan Data Terpilah Gender dan Anak									1			
8	Pembuatan Buku Profil Anak Tahun 2023												
9	Pembuatan Buku Profil Gender Tahun 2023												
10								1					
11	Input Data Kasus Kekerasan pada aplikas Simphoni	i											130

Mengetahui:

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

AH IL. Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan

DINAS SOSIAL PERCENANDA POLICIANA POLICIANA SI SI SETP. M.SI

PISIR SEL

NIP. 19630719 200112 1 003

Painan. Januari 2023 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir/Selatan

HI. SYOFIANERI, SH

NIP. 19660706 198803 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program

: Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan

: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,

dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia

Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

Bidang

: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun

: 2023

1.1 LATAR BELAKANG

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak anak. Tindakan kekerasan terhadap anak dapat terjadi diranah public maupun diranah domestic (didalam rumah tangga). Tindakan kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Menindaklanjuti kekerasan terhadap anak, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundangundangan yang ditujukan sebagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perlindungan anak. Namun upaya penghapusan kekerasan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat atau lembaga. Oleh sebab itu perlu perhatian perhatian kita bersama membentuk lembaga-lembaga yang sifatnya melindungi dan memenuhi hak anak.

1.2 TUJUAN

- Meningkatkan peran lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten
- Terlaksananya peran aktif gugus tugas Kabupaten Layak Anak
- Terlaksananya peran aktif Forum Anak Daerah di Kabupaten
- Terfasilitasinya penilaian Kabupaten Layak Anak
- Terlaksananya koordinasi dan terwujudnya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak

1.3 SASARAN

- Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, PATBM Nagari dan PUSPAGA
- 2. Forum Anak Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten
- 3. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

1.4 NAMA DAN ORGANISASI

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab sub keglatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 SUMBER DANA

Pendanaan sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 77.367.276,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

1.6 WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023, dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023) dengan jadwal terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh:

Kepala Dinas

Wendra Myildo, S.STP, M.SI

Nip. 198801/9 200112 1 003

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan

Hj. Syofianeri,\SH

Nip. 19660706 198803 2 003

JADWAL PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBUAKAN DAN PENDAMPINGAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWEHANGAN KAB/ KOTA **TAHUN 2023**

																	1/	NOA	VAL	KEG	IATA	N TA	HU	N 20	114																		
URAIAN	1	ANU	A,RS	1	EBR	IJAR	1		MAR	ET		A	PRI	L.		M	EI		9	JUN	1		JU	u	T	AG	UST	US	S	EPTE	SME	ER,		OKT	380	8	NOV	/EM	883	0	ESE	ME	138
	1	п	III IV	1	11	23	N	1	0	111	IV	1 11	111	IV	1	п	111	IV	1	11	11 15	1	п	m	V	1 1	1 111	N	1	11	111	IV	1	13	111	N	1	я	10	1	8	8	4
erencanaan	STEEL STEEL		No. of the last																														-										
Pelaksanaan Rapat	2000	300	100									1							-							1																	
engumpulan bahan KLA				The same	1000		Page 1	N. P.		STATE OF																																	
Peningkatan Peran Lembaga					-								1					П		1	No.					1				1000													
Monitoring dan Evaluasi													1	1	1			П		1	T	T	1		1			1		Г				1	13	8	8			8	m		4

Mengetahui / Menyetujui :

KEPALA DINAS

00119/200112 1 003

Painan, 2 Januari 2023

NIP 19660706 198803 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan

khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/

Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak

yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/

Kota

Bidang : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun : 2023

1.1 LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi dilingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Kejahatan dan tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik pria, wanita maupun anak. Anak sangat rentan dan rawan menjadi korban tindak kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada disekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa

Kekerasan fisik terhadap anak memang sangat memprihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami olen anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah objek/ sasaran untuk tindak kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.

Kekerasan terhadap anak dapat terlindungi melalui pendampingan korban dan rujukan ke tenaga medis dan psikolog.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

- Menyediakan pelayanan prndampingan dan perlindungan kepada korban anak

B. Tujuan

Korban kekerasan terhadap anak terlindungi dan merasa nyaman setelah diadakan pendampingan

1.3 SASARAN

- Anak korban kekerasan
- P2TP2A Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan

1.4 NAMA DAN ORGANISASI

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- A. Penanggungjawab sub kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- C. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 SUMBER DANA

Pendanaan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 53.694.382,- (Lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

1.6 WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub keglatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023, dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023) dengan jadwal terlampir.

Demiklanlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahul Oleh:

Kepala Dinas

vikto, S.STP, M.SI

830119 200112 1 003

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Bldang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan

Hj. Syofianeri, SH

Nip. 19660706 198803 2 003

JADWAL PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBUAKAN DAN PENDAMPINGAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/ KOTA **TAHUN 2023**

																G.Y.			JAD	WA	L KE	GIA	TAN	TA	HUN	201	4			aid.								_		_	_			_
URAIAN		IAN	JAR		F	EBRU	ARI	T	- 1	MARE	T	П	A	PIU	L	T	N	1EI	99.73		JU	NI			JUL	ı		AGU	STU	ıs	SE	PTEN	381	R	OK	тов	ER	h	iovi	EME	REF	DE	ESE	ME
	1	п	111	IV	1	11	н	v	1	11	1	v	1 1	a	IV	1	1	н	īV	1	11	m	IV	1	11	II I	1	11	10	IV	1	11	11	V	4	+	1	V	4	8	111	4	11	III
ersiapan Pelaksanaan	1000	200	515560																																					1		1		
egiatan elaksanaan Kegiatan	Г	Г							1	1			1	1		ı		1				4 S. S. S.		THE STATE OF	2000	1 2219	Total I	TO MA		EV BA			1			T		1			1	100		
alaksanaan Administrasi					1234																	(494)		0.0000		105.0	E SALES		1000	145.54							1000							
enyusunan Laporan				П		П	1	1		T				I												1		П	1			1	1	1	1	1	1	١		1	1	1	ı	à

Painan, 2 Januari 2023

NIP 19660706 198803 2 003

TOR / KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Dinas

: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Unit Organisasi Program

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan Pelaksaan PUG termasuk PPRG

Tahun Anggaran : 2023

1. LATAR BELAKANG

1.1 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

(PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kabupaten adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- 14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembanguan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

1.2 GAMBARAN UMUM

Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpatisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal. Fakta inilah yang menjadi perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah dan pemberdayaan kaum perempuan semakin serius agar tercapai adanya kesetaraan dan keadilan gender

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Masih kurangnya pemahaman terhadap konsep gender serta Pengarusutamaan gender terhadap pembangunan oleh OPD, Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri, mengharuskan pemerintah khususnya OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap SKPD sebagai Pokja PUG serta masyarakat secara umum guna mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

 Maksud kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksaan PUG termasuk PPRG adalah untuk memberikan pedoman kepada OPD, Kecamatan dan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- memberikan acuan bagi OPD, Kecamatan, dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- memberikan pedoman dan advokasi kepada OPD, Kecamatan dan Nagari Lembaga vertical, Organisasi Masyarakat, yang tergabung dalam Pokja PUG dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender guna mewujutkan pembangunan yang responsive gender.

II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksaan PUG termasuk PPRG adalah

- Meminta nama nama Pokja PUG dan Focal Point pada seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan,
- Membentuk Pokja PUG dan Focal Point yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- Melaksanakan Sosialisasi sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG
- d. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD
 - Melakukan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Terhadap Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan
 - g. Melakukan Verifikasi dan Pendampingan Terhadap Program Kegiatan PPRG OPD
 - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG

III. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan dengan pagu dana sebesar Rp 77.774.568-(tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Produk Yang Dihasilkan:

- Terlaksananya sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender pada Pokja PUO dan Focal Point semua OPD, Kecamatan, dan leading sektor lainnya.
- Terlaksananya Pelatihan Tim Driver PPRG
- Terlaksananya Pelatihan PPRG terhadap Pokja PUG
- Terlaksananya Evaluasi dan Advokasi (Verifikasi dan Pendampingan)
 PPRG terhadap OPD
- Terlaksananya rapat pemantauan PUG

IV. JADWAL KEGIATAN

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif gender ini dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d desember) dengan rincian sebagai berikut:

- Permintaan Nama-nama Tim/Personil Anggota Pokja PUG dan anggota Focal Point dari masing-masing OPD
- 2. Permintaan Nama-nama Tim/Personil Tim Penggerak/Driver PPRG
- Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point
- Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG
- Sosialisasi PUG pada OPD
- Pelatihan Tim Driver PPRG
- 7. Pelatihan PPRG pada OPD
- Evaluasi dan Advokasi (Verifikasi PPRG) pada OPD
- Rapat Pokja PUG
- Pendampingan terhadap Pokja PUG tentang anggaran kegiatan yang responsif gender.
- B. Matrik Tahapan Perencanaan Kegiatan (terlampir)

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok marginal/difabel dalam pembangunan daerah melalui perencanaan anggaran yang responsif gender.

PUG merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

B. Saran

Berkaitan dengan wajibnya setiap Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan maka dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang penting yang menjadi perhatian Pemerintah :

 Perlunya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah

2. Pentingnya sosialisasi dan pelatihan terhadap Pokja PUG dan Focal Point guna pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender, baik kepada OPD, Pemerintah Kecamatan, Nagari.

3. Pentingnya pelatihan bagi Tim Driver PPRG agar bisa menjadi Gender

Campion terhadap Pokja PUG

4. Perlunya Anggaran yang menujang dan memadai untuk pelaksanaan sosialisasi PUG terhadap OPD, LSM, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh:

Kepala Dinas Sosial, PPr dan PA

Kabupaten Pesisir Selatan

ROVIKTO, S.STP,M.Si

NIP: 19830119 200112 1 003

Painan, Januari 2023 Kepala Bidang PPr dan PA

Hj. SYOFIANERI, SH INIP. 19660706 1998803 2 003

MATRIK TAHAPAN PERENCANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUG TERMASUK PPRG TAHUN 2023

NO	TAHAPAN KEGIATAN		JAN	JARI	Т	FEB	RUAR		MAR	ET	_	APRI		_		_	_	-		_	-		_	_		_	_		_	-								
		1	_	4				-	2	21.4	_	_	_		M	1	+	_	NI	+	_	uu	-		JU51			PTE			OK	TON	B	NO	VEN	BER.	DE	SEMB
1	PERMINTAAN NAMA TIM /PERSONAL POKIA PUG BAN FOCAL POINT KEPADA OPD					Ť	Ť	Ť	-	3 4	ŕ	2 3	4	+	7 3	H	1	2	3	+	1 2	1	4	1 2	3	4	+	2	3	4 1	2	3	4 5	1	2	3 4	1	1 3
2	PERMINTAAN NAMA PERSONIL TIM PENGGERAK/ORIVER PPRG DARI OPD				ı	T	Ħ	t	Ħ	t	H	†		H	t	H	t	t	1	t	t	H	+	t	Н	+	t	Н	+	t	Н	+	+	Н	+	+	+	+
3	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA POKIA PUG					10		ı	1	t	H	Ť	T	H	t	H	t	H	+	t	t	Н	†	t	Н	+	H	H	+	t	H	+	+	H	+	+	+	+
4	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KONSEP PROMOSI DAN FASILITASI PUG OLEH KETUA DAN SEKRETARIS POKIA PUG							ı	1	t		1	I	t		T	t	H	1	t			t	t	+	+		+	+	t	H	+	t	H	+	Н	+	H
5	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PUG DAN FOCAL POINT		T		-			W. C.	1	t	T	t		1	T	1	t		1	t		+	t	H	1	t		+	t	t	+	\dagger	H	H	+	H	t	H
6	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG KABUPATEN				ALC: UNIVERSAL PROPERTY.									T		T	Ī		1			1	t		1	T		1	T		1	1		1	1		1	
7	SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA SELURUH ANGGOTA POKJA PUG DAN POCAL POINT			П	Sept.						-	Ī	I	T		T	I	T	T			1	t		T		T	T		Ħ	t	1	1	†	Ħ	1	Ħ	+
8	PUBLIKASI PROFIL GENDER KABUPATEN TAHUN 2018 PADA WEDSIDE PEMERINTAH	1			No. of Lot						T					T		1	T			1	T		T		1	T		1	T		1	T	Ħ	t	П	1
9	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG OLEH POKIA PUG DENGAN MELIBATKAN OPD TRIWULAN I				1			100								T		T			1			1		1	T			1		1	t	Ħ	1	T	1	T
0	PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP IMPLEMENTASI PPRG PADA OPD (PERIODE JANUARI- MARET)														Service of the last																							
1 1	PENGUMPULAN DATA/INFORMASI YANG TERPILAH DALAM PROFIL GENDER KABUPATEN TAHUN 2023	T																	8		T					T			T		П	T		П	T	П	T	П

23	LAPORAN PELAKSANAAN REVIEW							I		I				I		T	I								No.	1000
24	PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PPRG													I			I	T				H				
25	PUBLIKASI PROFIL GENDER KABUPATEN TAHUN 2023 PADA WEDSIDE PEMERINTAH													I												

DIKETAHUI OLEH:

KEPALA

DINAS-SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERUNDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NIP: 19830119 200112 1 003

PAINAN,

JANUARI 2022

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NIP. 19660706 1998803 2 003

TOR / KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Dinas

: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Unit Organisasi Program

Sub Kegiatan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Tahun Anggaran

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG 1.

Sejarah pergerakan kaum wanita R. A Kartini adalah Pelopor pergerakan kaum wanita, R.A Kartini telah menjadi sejarah dalam keikut sertaan kaum hawa di berbagai bidang kehidupan, baik non pemerintah dan pemerintahan, R. A Kartini sangat di harumkan namanya terlihat dari tanggal lahirnya yang selalu di peringati oleh berbagai kalangan bukan hanya bagi kaum hawa tetapi bagi kaum adampun ikut serta dalam memperingati hari pergerakan kaum wanita atau hari R.A Kartini atau hari ibu. R.A Kartini merupakan beberapa kaum atau salah satu kaum hawa yang sangat memperjuangkan hak - hak perempuan atau kaum hawa untuk ikut serta dalam berbagai bidang kehidupan dan setiap tanggal 21 April di peringati hari ibu, untuk mengenang dan memperingati pergerakan kaum wanita dan perjuangan R.A Kartini sebagai pelopor para pergerakan kaum wanita.

Organisasi wanita Indonesia yang pertama didirikan di Jakarta tahun 1912 dengan nama Putri Mardika. Berdirinya Organisasi itu berkat bantuan Budi utomo dengan tujuan berusaha memajukan pendidikan, pengajaran anak – anank wanita sesudah berdiri putri Mardika kemudian muncul/berdiri organisasi lainnya, hampir di tiap - tiap kota penting terdapat organisasi wanita.

1.1

a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar supaya menjadi pertalian Antara perkumpulan - perkumpulan wanita di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk kemajuan kaum wanita dan memperjuangkan hak – hak perempuan di bidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan, agama, sosial dan budaya serta lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dari kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten adalah:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang: Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
- 14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembanguan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2023; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Sosialiasasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita dan Dharmawanita Persatuan di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Mengadakan Seminar sehari untuk Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita Dharmawanita Persatuan pada Pertemuan Bulanan dengan Narasumber dari Kabupaten dan Provinsi
- c. Mengadakan Acara HUT GOW 1 (satu) kali dalam setahun
- d. Mengadakan Acara HUT Dharmawanita Persatuan 1 (satu) kali dalam setahun

III. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp. 272.339.288,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

IV. PRODUK YANG DIHASILKAN

- Melaksanakan Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten dan Dharmawanita Persatuan.
- Mengadakan seminar sehari pada pertemuan bulanan Dharmawanita Persatuan dengan Narasumber dari Provinsi
- Meningkatnya SDM Anggota Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten melalui Kegiatan Seminar Sehari Narasumber Propinsi 1 kali dalam setahun.
- Mengadakan Acara HUT DWP
- Mengadakan Acara HUT GOW

V. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialiasasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Tahun Anggaran 2023 selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

VI. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sosialiasasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi adalah Untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

2. SARAN

Dille

Agar Kelembagaan GOW Kabupaten lebih dapat menjalin hubungan silahturahmi antar perkumpulan-perkumpulan wanita di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh:

Kepala Dinas Sosial, PPr dan PA

Kabupaten Pesisir Selatan

WENDRA ROVIKTO, S.STP,M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

Painan, Januari 2023 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hj. SYOFIANERI, SH NIP. 19660706 1998803 2 003

SOSIALISASI PENINGKATAN PARTSIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI TAHUN 2023 MATRIK TAHAPAN PERENCANAAN KEGIATAN

Ŀ	Tahadan regiatan	1 2 3 4 5 1 2 3 4	MARET 1 2 3 4	APRIL 1 2 3 4	NEI 1 2 3 4 5	JUNI 1 2 3 4	1 2 3 4		AGUSTUS 1 2 3 4 5	10	SPIEMBER OCTOR	1 2 3 4 1
- "	PERTEMULAN BULANAN GOW PERTEMULAN BULANAN DWP							9 3 6 2				
m	PERTEMUAN ISKADA GOW DAN DWP.											
*	SEMINAR DWP							SHEET CO.				
un	SEMINAR GOW											
w	HUTGOW											
-	HUT DWP											

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PERENPUAN JANUARI 2023 NP. 19660706 1988803 2 003 DAN PERUNDUNGAN ANAK PAINAN,

SECSIAL REPORTEDAYAAN PEREMPUAN

DIKETAHUI OLEH: KEPALA DAN PERIODONGAN ANAK

KABUPATEN

S.STP.M.S 2001121003